



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor : 164/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Basri
Tempat lahir : Gresik
tanggal lahir : 12 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds Sooko RT 002 RW 001 Kel/Ds Sooko
Kec. Glagah, Kab Lamongan
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H...... Hakim;
Rini Susanti, S.E., S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023. Nomor BP/317/XI/2023

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Teguh M. dan Yoga Dafa.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Hasan Basri

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi - saksi **Teguh M. dan Yoga Dafa.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 9 dan Pasal 10 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan minuman keras tanpa izin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an. Hasan Basri.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) botol anggur merah
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Nopember 2023, oleh **Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.